



Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

peredaranpangan.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Permohonan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran

No. SK : HK.02.02.54.11.23.18

Persyaratan

1. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Dokumen administratif: 1. Data sarana; 2. Data sertifikat SMKP (jika ada); 3. Surat pernyataan pemenuhan komitmen SMKPO dari pelaku usaha dan 4. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Persyaratan dokumen teknis dapat diakses pada laman <http://peredaranpangan.pom.go.id/informasi-seluruh-pelayanan-publik>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui laman <https://esertifikasi.pom.go.id>
2. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui laman <https://esertifikasi.pom.go.id>
3. Apabila akun dinyatakan memenuhi persyaratan, maka username dan password akan dikirim melalui e-mail yang telah didaftarkan.
4. Pemohon melakukan pengajuan dengan menginput dan mengupload data sesuai persyaratan.
5. Pemohon melakukan pembayaran sesuai Billing ID.
6. Setelah dilakukan validasi pembayaran oleh sistem maka akan otomatis bisa dilakukan evaluasi dokumen oleh evaluator.
7. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan ditolak dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
8. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka Sertifikat diterbitkan

Waktu Penyelesaian



Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

peredaranpangan.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

20 Hari kerja

Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran surat perintah bayar.

Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran surat perintah bayar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

subsite : peredaranpangan.pom.go.id

instagram : [peredaranpangan](https://www.instagram.com/peredaranpangan)

email : peredaranpangan@gmail.com / peredaranpangan@pom.go.id / smkpo@pom.go.id

telp : 021-4244691 ext 1325

Whatsapp: 081223319544